

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN HUKUM PERUSAHAAN
SAWIT TERHADAP PEMULIHAN LAHAN BERMASALAH
DI INDONESIA PASCA PENERTIBAN OLEH
PEMERINTAH**

Jery Binsar Minchael Siagian
Universitas Indonesia
Email: jerysiagian22@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tanggung jawab sosial dan hukum perusahaan sawit terhadap pemulihan lahan bermasalah pasca penertiban oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kewajiban hukum dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan sawit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sawit wajib mematuhi ketentuan izin HGU dan IUP serta melaksanakan TJSL sebagai bentuk pemulihan ekologis. Namun, implementasi TJSL masih bersifat formalitas dan belum terarah pada pemulihan lingkungan secara nyata. Hambatan utama meliputi ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan korporasi serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan TJSL. Penelitian ini menegaskan pentingnya standar nasional TJSL dan penerapan prinsip polluter pays untuk mewujudkan akuntabilitas korporasi dan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, TJSL, Perusahaan Sawit, Pemulihan Lahan.

Abstract

This study discusses the social and legal responsibilities of palm oil companies towards the restoration of problematic land after government enforcement based on Government Regulation No. 45 of 2025. This study uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach to analyze the legal obligations and implementation of Social and Environmental Responsibility (SER) by palm oil companies. The results show that palm oil companies are required to comply with HGU and IUP permit provisions and implement SREL as a form of ecological restoration. However, the implementation of SREL is still a formality and has not yet been directed towards real environmental restoration. The main obstacles include the unclear division of responsibilities between the government and corporations and weak supervision of SREL implementation. This study emphasizes the importance of national SREL standards and the application of the polluter pays principle to achieve corporate accountability and environmental sustainability.

Keywords: Legal Responsibility, SREL, Palm Oil Companies, Land Restoration.

PENDAHULUAN

Pada dewasa ini, industri sawit sebagai salah satu penopang dalam hal ekonomi nasional. Hal tersebut bersesuaian dengan yang terdapat pada kanal berita website Kemenkeu.go.id menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2024 tercatat 4,95% sementara untuk produk domestik bruto pada sektor pertanian dan perkebunan tumbuh positif di 1,69%. Komoditas dari kelapa sawit menjadi salah satu motor penggerak pada kedua sektor tersebut. Tidak hanya itu, pada sisi ekspor dimana industri kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang terbesar untuk ekspor nonmigas di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan yang dihitung hingga September 2024 menunjukkan terkait kinerja ekspor nonmigas sebesar USD 181,14 Milyar dan untuk ekspor lemak dan minyak nabati mencapai USD 14,43 Milyar yang didalamnya termasuk minyak dari kelapa sawit. Hal tersebut menjadi bukti bahwa peran strategis dari industri kelapa sawit sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Melihat dari semakin majunya industri sawit dan dapat dikatakan sebagian besar penghasilan sawit merupakan penyumbang dalam perekonomian negara. Hal tersebut lebih terlihat dari banyaknya pemindahan lahan dari perkebunan karet kepada perkebunan sawit. Perpindahan ini telah terjadi sejak tahun 2023, dilansir dari pemberitaan Kompas.id yang memberitakan banyaknya pemindahan dikarenakan harga penjualan hasil perkebunan karet tidak kunjung mengalami kenaikan sehingga banyak petani karet memilih untuk beralih ke sawit. Perkebunan sawit secara harga juga lebih menjanjikan dibandingkan dengan perkebunan karet yang hingga kini masih banyak belum memperoleh kepastian. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kuat yang dipegang para tokoh-tokoh industri sawit, salah satunya yakni perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit.

Perusahaan sebagai salah satu aktor di dalam industri ini tidak hanya seakan-akan hanya memperoleh hal-hal yang bersesuaian. Perusahaan sebagai entitas hukum memiliki peranan sosial dan ekonomi dalam hal pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor utama oleh Pemerintah di Indonesia untuk tetap aktif dalam memberikan pengawasan kepada para aktor-aktor perusahaan tersebut demi menjaga agar tetap bersesuaian dengan peraturan dan tentunya untuk memberikan perhatian terhadap lingkungan agar tidak hanya digunakan namun tidak adanya penjagaan. Persoalan hukum dalam penguasaan lahan sawit masih banyak yang berkaitan dengan penguasaan lahan sawit tanpa adanya izin seperti HGU (Hak Guna Usaha), izin usaha perkebunan, atau di Kawasan hutan yang masih menjadi permasalahan serius. Pada pemerintahan di era Presiden Prabowo dimana melalui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2025 serta Perpres Nomor 5 Tahun 2025 yang mengambil langkah adanya penertiban serta penyitaan terhadap jutaan hektar lahan sawit ilegal.

Sawit Ilegal merupakan suatu kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dijalankan tanpa adanya izin usaha perkebunan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), atau berada di Kawasan hutan tanpa pelepasan Kawasan secara sah. Aktivitas tersebut bukan hanya termasuk adanya pelanggaran secara administratif, melainkan akan menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan, masyarakat serta tata Kelola hukum di Indonesia. Bagi lingkungan, akan terciptanya deforestasi dan kerusakan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran tanah serta air, hingga kebakaran hutan serta kabut asap. Berdasarkan Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023 yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 3,3 juta hektar kebun sawit yang berada pada Kawasan hutan tanpa adanya surat izin resmi. Hal tersebut memberikan kontribusi atas adanya penurunan tutupan hutan tropis, terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca, serta hilangkan kemampuan hutan dalam hal penyerapan karbon (carbon sink). Hal ini dalam jangka panjang akan memperburuk Krisis iklim global.

Dampak lain atas adanya sawit ilegal adalah terjadinya kehilangan keanekaragaman hayati yang dimana habitat satwa dilindungi seperti orangutan Kalimantan, harimau Sumatra, gajah kalimantan dan badak Sumatra digunakan untuk penanaman sawit ilegal. Konversi hutan tersebut akan mengganggu rantai ekosistem dan mempersempit ruang hidup satwa endemic. Selain itu, terjadinya pencemaran tanah dan air yang disebabkan oleh adanya Limbah cair dari pabrik kelapa sawit yang tidak diolah dengan baik sehingga akan mencemari tanah serta sungai di sekitar Kawasan perkebunan. Hal tersebut menyebabkan adanya penurunan kualitas air, kerusakan biota air hingga terjadinya penurunan produktivitas pertanian masyarakat sekitar. Pembukaan lahan sawit secara ilegal banyak dilakukan dengan pembakaran (slash and burn) dikarenakan dengan biaya yang dikeluarkan akan lebih murah meskipun secara adanya pelanggaran peraturan. Pelaksaaan tersebut akan mengakibatkan adanya kabut asap lintas negara yang akan merugikan Indonesia, Malaysia hingga Singapura. Pada tahun 2019, kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan menghancurkan 1,6 juta hektar lahan, sebagian besar akibat aktivitas perkebunan sawit ilegal.

Tidak hanya lingkungan yang terkena dampak, melainkan secara sosial akan memperoleh dampak dari adanya ilegalitas sawit. Pelanggaran hak masyarakat adat, terjadinya kerugian secara ekonomi di masyarakat lokal, hingga berdampak bagi kesehatan masyarakat.

Perundangan peraturan tersebut menjadi salah satu tanda tanya besar mengenai sejauh mana perusahaan sawit tersebut bertanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya secara hukum, melainkan juga secara sosial terhadap pemulihan lahan dan masyarakat yang terdampak dari adanya pemanfaatan lahan sawit oleh Perusahaan. Dalam konteks perusahaan yang dimana mengenai isu terkait secara langsung berdasarkan atas penerapan dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut mewajibkan untuk setiap perusahaan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas tersebut menyatakan bahwa :

“(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturannya perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.”

Maka berdasarkan dengan pasal tersebut, sudah seharusnya pihak perusahaan memberikan pertanggungjawaban. Fokus perusahaan disini tidak hanya untuk memperoleh keuntungan melainkan pihak perusahaan diharuskan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada sosial dan lingkungan sebagai salah satu bentuk pemulihan bagi lingkungan dan sekitarnya. Maka dari latar belakang yang penulis uraikan, hal yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah dalam pembahasan ini, yakni :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perusahaan sawit terhadap lahan bermasalah pasca penertiban oleh pemerintah?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) dapat memberikan peran dalam pemulihan lahan bermasalah?
3. Apa saja tantangan hukum dalam penerapan akuntabilitas perusahaan sawit terhadap pemulihan lahan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan atas uraian permasalahan yang telah disampaikan, penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis bentuk tanggung jawab sosial dan hukum perusahaan sawit terhadap pemulihan lahan bermasalah pasca penertiban oleh pemerintah. Penulis menggunakan metode penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berlaku mengenai kewajiban hukum korporasi dalam pengelolaan lahan, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), serta efektivitas implementasi regulasi terkait pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Sawit

Perusahaan sebagai salah satu pemegang peran dalam industri sawit sudah seharusnya untuk tetap memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya. Beberapa kewajiban hukum tersebut diantaranya adanya Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan pada Pasal 28-34 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan pertanian, perikanan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu. HGU sendiri diberikan oleh negara yang bersifat berjangka, lama waktunya dapat diperpanjang dan harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Bagi para penerima HGU dalam hal ini yakni perusahaan maka diwajibkan untuk mengelola tanah secara produktif dan diharuskan untuk melestarikan lingkungan.

Selain HGU, terdapat pula perizinan berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang pengaturannya terdapat pada Undang-Undang nomo 39 tahun 2014 tentang Perkebuna. IUP sendiri merupakan izin administratif yang diberikan kepada pelaku usaha perkebunan untuk melakukan kegiatan budidaya dan/atau pengolahan hasil perkebunan. IUP sendiri akan menjadi buktilegalitas untuk kegiatan usaha sawit dan IUP menjadi salah satu syarat untuk perusahaan memperoleh Hak Guna Usaha. Kedua izin antara IUP dan HGU bersifat saling melengkapi yang dimana HGU berlaku dalam aspek untuk penguasaan lahan sedangkan HGU berlaku untuk aspek perizinan kegiatan usaha. Apabila keduanya tidak ada, maka perusahaan tidak akan memiliki hak untuk melakukan kegiatan perkebunan secara sah.

Perusahaan dalam melaksanakan pertanian sawit, harus melalui perizinan pengelolaan lahan. Berdasarkan atas Pasal 15 UU No.5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa :

“Setiap pemegang hak atas tanah berkewajiban memelihara tanahnya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.”

Terdapat pula pada Pasal 34 UU No.5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa :

“HGU hapus jika tanah ditelantarkan, tidak digunakan sesuai peruntukannya, atau tidak memenuhi kewajiban administratif.”

Maka berdasarkan atas pasal tersebut, para pemegang HGU harus memperhatikan batasan-batasan serta kewajiban yang seharusnya untuk dipenuhi. Selain berdasarkan UUPA, terdapat dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terdapat dalam Pasal 47 Ayat (1) yang dimana pelaku usaha berkewajiban untuk memiliki izin usaha perkebunan, dalam Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk melaksanakan usaha perkebunan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dari lingkungan. Terdapat pula dalam Pasal 71 dimana Pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut izin apabila perusahaan melanggar kewajiban atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

Selain itu, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, pada Pasal 67 menyatakan bahwa setia orang berkewajiban untuk memelihara

kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan pada Pasal 69 menyatakan bahwa adanya larangan dalam perusakan lingkungan tanpa adanya izin termasuk dalam hal pembukaan lahan dengan cara membakar. Dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 45 Tahun 2025 tentang Penertiban Lahan Sawit Ilegal yang didalamnya untuk memperkuat mekanisme evaluasi perizinan dan pemulihan lahan yang digunakan apabila tidak sesuai dengan izin. Peraturan UUCK juga memberikan dasar bagi pemerintah untuk menyita atau mencabut izin sawit ilegal pada Kawasan hutan.

Pengelolaan lahan sawit berkaitan dengan beberapa prinsip hukum yang dapat digunakan didalamnya yakni Prinsip Legalitas (*rule of law*) yang dimana menekankan bahwa setiap kegiatan usaha diharuskan untuk berdasarkan pada izin resmi dan pemerintah. Pelaksanaan pengelolaan tanpa adanya izin menjadi salah satu bentuk pelanggaran hukum administratif dan perdata. Selain Prinsip Legalitas, terdapat Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan pada Pasal 74 UU PT yang dimana perusahaan yang bergerak pada bidang sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Termasuk didalamnya mengenai kewajiban dalam memulihkan lahan yang telah rusak akibat adanya kelalaian dalam pengelolaan lahan. Prinsip yang tidak kalah penting dalam hal pengelolaan adalah Prinsip Keberlanjutan (*sustainability*) yang diterapkan melalui *environmental, Social, and Governance (ESG)* serta *Good Corporate Governance (GCG)*. Pelaksanaan lainnya juga dilaksanakan dengan menghubungkan kepatuhan izin dan tanggung jawab jangka panjang terhadap lingkungan serta masyarakat.

Terdapatnya beberapa peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pertanian dan pengelolaan sawit menjadi salah satu alasan perusahaan untuk memenuhi hal tersebut. Apabila perusahaan tidak memenuhinya, maka sanksi akan mengikuti dengan beberapa tuntutan atau gugatan yang akan dikenakan. Beberapa bentuk pelanggaran yang sering kali dijumpai dalam pelaksanaan ini diantaranya yakni adanya penggunaan lahan di luar batas HGU, pelaksanaan pengelolaan sawit tanpa adanya izin usaha perkebunan, pemanfaatan Kawasan hutan tanpa adanya pelepasan Kawasan, penelantaran lahan dalam artian lahan tersebut tidak dimanfaatkan secara produktif. Beberapa pelanggaran tersebut akan menimbulkan beberapa sanksi dan akibat hukum diantaranya sanksi administratif yang dapat dikenakan dapat berupa pencabutan izin, pengenaan denda kepada pelaku usaha hingga penghentian pelaksanaan kegiatan. Secara perdata, akan memperoleh ganti rugi dan kewajiban pemulihan lahan berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. Secara Pidana diatur dalam Pasal 103 UU No.39 Tahun 2014 dengan pengenaan pidana bagi para pelaku usaha tanpa adanya pemenuhan izin.

Terdapatnya beberapa pelanggaran diatas, maka perlakuan usaha atau dalam hal ini perusahaan atau korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban berdasarkan atas Pasal 116 UU No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Dalam hal ini Direksi dan pengurus dalam perusahaan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti lalai dan mengakibatkan beberapa hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini mengacu pada prinsip *piercing the corporate veil* dalam Pasal 97 Ayat (3) UU PT.

Pada dewasa ini, berdasarkan dari diundangkannya Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2025 yang berisikan mengenai penyitaan dan redistribusi lahan kepada negara sehingga terjadi penertiban 3,3 juta hektar lahan sawit ilegal oleh pemerintah pada Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Satgas PKH. Penertiban dilakukan berdasarkan terdapatnya beberapa perusahaan yang tidak memiliki HGU maupun IUP sehingga menjadi bagian dalam sumbangsih kerugian negara serta kerusakan lingkungan.

Berdasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, pelaku usaha pemegang HGU wajib untuk mengusahakan tanahnya dengan baik dan bersesuaian dengan peruntukan serta tidak menelantarkan lahan yang telah memperoleh izin tersebut. Namun, kenyataannya berdasarkan atas hasil termuan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 3,3 juta hektar lahan sawit yang berada pada Kawasan hutan tanpa adanya izin resmi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapatnya ketidakpatuhan korporasi terhadap prinsip legalitas perizinan yang juga telah diatur pada Pasal 47 dan Pasal 49 UU tentang Perkebunan. Berdasarkan perspektif hukum agrarian, keadaan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan sawit tidak menjalankan beberapa kewajiban hukum atas HGU serta IUP. Pada pelaksanaannya masih terdapat banyak perusahaan yang menggunakan pola *landbooking* yang dalam artian melaksanakan penumpukan lahan tanpa digunakan secara produktif sehingga tidak bersesuaian dengan peraturan yang dimana diharuskan adanya penggunaan lahan secara produktif. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip sosial-fungsional hak atas tanah yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UUPA.

Terdapatnya pelanggaran terhadap izin HGU dan IUP bukan hanya merupakan bentuk dari adanya ketidakpatuhan terhadap administratif, melainkan juga akan menimbulkan adanya tanggung jawab hukum korporasi. Berdasarkan pada Pasal 116 UU No.32 Tahun 2009, apabila terdapatnya tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha maka tanggung jawab pidana akan dibebankan kepada pihak korporasi dan/atau orang yang telah memberikan perintah atas tindakan sebagai pemimpin dalam kegiatan didalamnya. Selain itu, berdasarkan pada Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan yang bergerak pada bidang sumber daya alam berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Dalam kasus sawit ilegal, kewajiban tersebut mencakup pada upaya terkait pemulihan lahan yang telah mengalami kerusakan akibat dari adanya penggunaan lahan tanpa izin. Terdapatnya ketidakpatuhan terhadap HGU/IUP berarti pelanggaran terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang akan berimplikasi kepada reputasi hukum serta tanggung jawab sosial perusahaan. Secara yuridis, pelanggaran izin akan menimbulkan konsekuensi secara ganda yakni dapat berupa sanksi administratif oleh pemerintah dan gugatan keperdataan dari pihak masyarakat yang terdampak serta adanya potensi pidana lingkungan terhadap korporasi serta pengurusnya.

b. Evaluasi implementasi PP No.45 Tahun 2025 dan efektivitasnya.

Peraturan yang telah diundangkan yakni PP No.45 Tahun 2025 bertujuan untuk menertibkan lahan sawit ilegal, menyelesaikan adanya tumpang tindih permasalahan Izin yakni HGU dan IUP di Kawasan hutan serta untuk memperkuat tata Kelola sawit yang berkelanjutan. Salah satu bukti nyata adalah adanya temuan sebanyak 3,3 juta hektar lahan sawit yang tidak berizin dan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pelaksanaan penertiban lahan sawit ilegal melalui tiga pendekatan didalamnya yakni verifikasi perizinan, penyitaan lahan tanpa adanya izin, serta kewajiban pemulihan lingkungan oleh perusahaan yang telah melanggar.

Tujuan dari adanya pengaturan ini tidak hanya semata-mata untuk menertibkan aspek hukum tanah, melainkan juga menegakkan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Namun, dalam pelaksanaan pengimplementasian suatu regulasi tidak akan selalu berjalan mulus. Penerapan regulasi ini masih kerap kali mengalami kendala, salah satunya secara struktural. Terdapatnya ketidaksinkronan data antara KLHK dan ATR/BPN menjadi salah satu kendala yang menjadi salah satu penyebab banyak perusahaan sawit masih dapat beroperasi di kawasan hutan tanpa adanya izin pelepasan. Di lain sisi, mekanisme pelaksanaan penyitaan dan redistribusi lahan belum terjadi secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun telah terdapat regulasi, efektivitas dalam pelaksanaannya masih rendah dikarenakan adanya kelemahan dalam koordinasi antar lembaga serta resistensi korporasi terhadap kebijakan dari penyitaan tersebut.

Secara normatif, PP No.45 Tahun 2025 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melaksanakan penyitaan serta pemulihan lahan sawit ilegal. Namun,

dalam aspek implementasi dimana efektivitasnya masih terbatas dikarenakan belum adanya sistem terpadu antar instansi dalam hal verifikasi terhadap legalitas lahan. Secara sosial, kebijakan tersebut belum secara sepenuhnya dirasakan dalam hal manfaat oleh masyarakat lokal. Hal tersebut dikarenakan proses pelaksanaan redistribusi lahan masih belum dilaksanakan secara merata. Maka, regulasi ini telah dapat dikatakan efektif secara normatif namun belum efektif secara institusional dan sosial. Prinsip akuntabilitas korporasi diperkuat dengan adanya regulasi ini. Kewajiban terhadap adanya pemulihan dari lahan yang mengalami permasalahan oleh perusahaan merupakan bentuk manifestasi dari pelaksanaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Dengan demikian, perusahaan sawit tidak akan hanya bertanggung jawab terhadap administratif atas adanya pelanggaran izin, namun juga secara moral dan yuridis terhadap kerusakan ekosistem yang ditimbulkan.

Berdasarkan beberapa evaluasi tersebut, implementasi dari PP No. 45 tahun 2025 secara normatif telah mengisi kekosongan hukum atas penertuban lahan sawit secara ilegal, namun efektivitas dalam praktik masih menghadapi beberapa hambatan kelembagaan dan resistensi dari korporasi besar. Maka, penguatan pada aspek penegakan hukum, transparansi terhadap redistribusi lahan, serta integrasi tanggung jawab sosial perusahaan menjadi kunci dalam perwujudan tata Kelola sawit yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Peran TJSL dalam Pemulihan Lahan Bermasalah

Corporate Social Responsibility (CSR) atau dalam konteks hukum nasional disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah wujud dari tanggung jawab moral serta sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam berkewajiban untuk melaksanakan TJSL.

Secara filosofis, TJSL berangkat dari adanya pandangan bahwa perusahaan bukan hanya entitas ekonomi, namun juga masuk dalam entitas sosial yang memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dalam industri sawit, TJSL menjadi manifestasi dari moralitas bisnis yang berkelanjutan (corporate sustainability) yang dimana perusahaan diharuskan untuk memastikan aktivitas usahanya untuk tidak menimbulkan adanya kerusakan bagi ekosistem atau ketimpangan sosial.

Sektor perkebunan sawit dalam hal pengimplementasian TJSL tidak hanya semata-mata berupa kegiatan sosial ekonomi, namun harus diarahkan pada upaya pemulihan lingkungan. Bentuk dalam implementasi TJSL yang bersifat ekologis antara lain reforestasi pada Kawasan bekas lahan sawit ilegal, rehabilitasi tanah yang terdegradasi, konservasi sumber air, hingga pengembangan Kawasan hijau yang berbasis pada masyarakat. Prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) dalam pelaksanaan TJSL di bidang lingkungan berperan untuk memastikan adanya keberlanjutan usaha sawit. Salah satu contohnya adalah program yang dilaksanakan oleh PT Astra Agri Lestari dan PTF SAMRT Tbk dalam proyek community reforestation di Kalimantan Timur menjadi contoh secara konkrit dimana korporasi berperan dalam pelaksanaan pemulihan lahan yang telah mengalami kerusakan. Dengan adanya pelaksanaan proyek tersebut, maka implementasi TJSL di sektor sawit seharusnya diarahkan kepada kegiatan yang tidak hanya bersifat kompensatif melainkan juga restoratif yakni memulihkan fungsi ekologis lahan dan meningkatkan keseimbangan lingkungan.

Kerangka Hukum mengenai TJSL telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 47 Tahun 2012, namun secara standar di Indonesia dalam pelaksanaannya belum memiliki standar secara spesifik yang mengatur mengenai TJSL dalam hal pelaksanaannya di sektor Industri Sawit, terutama berkaitan dengan pemulihan lingkungan pasca adanya penertiban. Kekosongan mengenai norma tersebut yang menjadi salah satu penyebab pelaksanaan TJSL sering kali bersifat hanya simbolik atau formalitas dan tidak terarah pada

fokus terhadap pemulihan ekologis. Salah satu contoh dimana banyak perusahaan sawit yang lebih memilih kegiatan sosial yang bersifat filantropis seperti bantuan pendidikan dan kesehatan untuk dilaksanakan sebagai bagian dari TJSL, dibandingkan dengan program reforestasi atau rehabilitasi tanah yang akan memerlukan biaya lebih besar namun tidak akan menghasilkan keuntungan secara langsung. Hal tersebut memberikan akibat dimana tujuan utama TJSL sebagai sarana tanggung jawab moral dan lingkungan perusahaan belum sepenuhnya dapat tercapai.

Pembentukan standar nasional dalam pelaksanaan TJSL sangat diperlukan pada sektor sumber daya alam yang mengatur mengenai bentuk, indikator keberhasilan, serta pengawasan program pemulihan lingkungan agar prinsip tanggung jawab sosial benar-benar memiliki dampak ekologis dan sosial secara nyata. CSR dan TJSL merupakan perwujudan tanggung jawab moral dan sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks industri sawit, TJSL sudah seharusnya untuk diarahkan secara konkret untuk mendukung adanya pemulihan lingkungan melalui adanya reforestasi dan rehabilitasi hutan. Pelaksanaan TJSL pada sektor ini masih mengalami beberapa hambatan secara yuridis dimana ketiadaan standar hukum nasional secara khusus yang mengatur mengenai bentuk serta mekanisme dalam pelaksanaannya. Penguatan norma hukum TJSL menjadi salah satu urgensi sebagai penjamin dalam hal pelaksanaan tanggung jawab dari korporasi secara berkelanjutan dan berkeadilan secara ekologis.

d. Kendala dan Tantangan Hukum

Kendala utama dalam pelaksanaan pemulihan pada lahan sawit bermasalah adalah belum adanya kejelasan pembagian pertanggung jawaban antara pemerintah dan korporasi setelah lahan tersebut mengalami penyitaan. PP No. 45 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola secara sementara lahan hasil dari adanya penertiban, namun tidak secara eksplisit dijelaskan dan menentukan pihak mana yang akan bertanggung jawab atas pemulihan secara ekologisnya. Secara perspektif hukum lingkungan. Prinsip polluter pays dan tanggung jawab mutlak (strict) liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU No.32 Tahun 2009 yang seharusnya tetap berlaku, sehingga perusahaan sebagai pihak pelanggar tetap berkewajiban untuk memulihkan lahan yang telah dirusak. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi saling lempar kewenangan kewenangan pemerintah dan kewajiban korporasi yang mengakibatkan proses dari pemulihan tersebut berjalan secara lambat dan tidak terkoordinasi.

Penyerahan pengelolaan lahan hasil dari penertiban kepada pihak BUMN atau perusahaan lain akan menimbulkan adanya potensi konflik kepentingan antara tujuan ekonomi dan tujuan ekologis, BUMN walaupun berstatus bagian dari entitas negara, tetap saja berorientasi pada keuntungan sehingga akan berisiko mengabaikan aspek dalam hal pemulihan lingkungan. Dalam konteks hukum tata Kelola sumber daya alam, kebijakan seperti ini akan menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip good environmental governance yang dimana memberikan tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik berdasarkan pada Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009). Sehingga setiap penyerahan lahan sitaan sudah seharusnya melalui mekanisme evaluasi dan pengawasan lingkungan yang ketat agar tidak menciptakan bentuk baru dari eksploitasi sumber daya alam.

Pengawasan terhadap pelaksanaan TJSL di sektor sawit masih sangat lemah, baik dari segi administrative maupun secara substantif. Meskipun terdapat dalam Pasal 47 UU Perseroan Terbatas yang memberikan kewajiban kepada perusahaan untuk melaksanakan TJSL, namun hingga kini masih belum terdapat mekanisme audit yang terintegrasi untuk menilai efektivitas program tersebut. Di lain sisi, audit lingkungan yang seharusnya menjadi salah satu instrumen pengawasan juga belum berjalan secara optimal. Banyak perusahaan melakukan pelaporan AMDAL secara formalitas tanpa adanya evaluasi

pasca pelaksanaan kegiatan. Lemahnya sistem audit memperlihatkan bahwa kurangnya akuntabilitas korporasi dalam mengukur dampak sosial dan ekologis dari kegiatan usahanya

Maka, kendala utama dalam pelaksanaan pemulihan lahan sawit pasca adanya penertiban adalah aspek kelembagaan dan pengawasan secara hukum. Ketidakjelasan pembagian tanggung jawab diantara pemerintah dan korporasi menimbulkan kekosongan eksekusi di lapangan. Potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan lahan sitaan memperlemah tujuan keberlanjutan, sementara lemahnya dari pengawasan TJSL serta audit lingkungan menunjukkan bahwa masih rendahnya akuntabilitas korporasi. Maka, dibutuhkan pembaharuan regulasi dan mekanisme pengawasan terpadu yang memberikan ketegasan peran setiap pihak serta memberikan kepastian dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial dan hukum secara efektif.

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab hukum perusahaan sawit mencakup kewajiban administratif, perdata, dan pidana yang bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti UUPA, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan sawit wajib memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagai dasar legalitas kegiatan berusaha. Pelanggaran terhadap izin ini menimbulkan konsekuensi hukum, mulai dari pencabutan izin, denda administratif hingga tuntutan pidana dan kewajiban ganti rugi ekologis. Berdasarkan prinsip akuntabilitas korporasi, tanggung jawab juga dapat dibebankan kepada pengurus atau direksi apabila terbukti lalai (prinsip piercing the corporate veil) dalam pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan TJSL dan Audit Lingkungan di Sektor Sumber Daya Alam. Dengan demikian, penertiban lahan sawit ilegal melalui PP No.45 Tahun 2025 menjadi bentuk konkret penegakan prinsip legalitas dan pertanggungjawaban hukum korporasi.
2. TJSL berperan penting sebagai instrumen moral dan sosial dalam pemulihan lingkungan pasca penertiban. Berdasarkan Pasal 74 UU NO.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi TJSL pada sektor sawit masih cenderung bersifat formalitas dan belum terarah pada pemulihan ekologis. Banyak perusahaan lebih menekankan program filantropi (bantuan sosial) dibanding program restorasi lingkungan seperti reforestasi atau rehabilitasi tanah. Karena itu, TJSL belum sepenuhnya efektif dalam memulihkan lahan bermasalah, terutama akibat belum adanya standar nasional dan mekanisme evaluasi yang mengatur secara spesifik tentang bentuk serta ukuran keberhasilan TJSL di sektor sawit.
3. Tantangan terbesar terletak pada aspek kelembagaan dan pengawasan hukum. Pertama, belum adanya kejelasan setelah lahan disita. Kedua, potensi konflik kepentingan muncul ketika lahan sitaan diserahkan kepada BUMN atau perusahaan lain yang tetap berorientasi keuntungan. Ketiga, lemahnya mekanisme audit lingkungan dan evaluasi pelaksanaan TJSL menyebabkan rendahnya akuntabilitas korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penertiban Lahan Sawit Ilegal.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Buku Dan Jurnal

BPKP. (2024). Evaluasi Pelaksanaan TJSL dan Audit Lingkungan di Sektor Sumber Daya Alam. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Erwiningsih, T. (2020). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Implementasinya dalam Hukum Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.

Hadi, N. (2019). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lubis, A. M. (2021). *Hukum Lingkungan dan Tanggung Jawab Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pujiyono, & Andasputra, R. (2022). *Good Corporate Governance dalam Perspektif Hukum Perusahaan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Sari, D. (2023). Implementasi Prinsip ESG dalam Industri Sawit di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan*, 8(2), 145–160.

Wibowo, H. (2021). *Hukum Agraria dan Pengelolaan Tanah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Internet

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2024*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). *Data Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan di Indonesia*. Diakses dari <https://www.menlhk.go.id/>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Kinerja Ekspor Nonmigas Indonesia Tahun 2024*. Diakses dari <https://www.kemendag.go.id/>

Kompas.id. (2023). *Peralihan Perkebunan Karet ke Sawit di Indonesia*. Diakses dari <https://www.kompas.id/>